



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.B/2020/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap : **DODI ANWAR**
Tempat lahir : Kalo Bani
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun/05 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 Oktober 2020 s/d tanggal 5 November 2020;
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri Poso sejak tanggal 6 November 2020 s/d tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/advocate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DODI ANWAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit
Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No. Polisi DP 5969 TE, No. Rangka: MH1JM3113JK55541, No. Mesin: JM31E-15849.
 - 1 (satu) lembar
STNK kendaraan No. Pol DP 5969 TE, pemilik an. HARIONO, No. 13720284 A.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringatan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonanTerdakwa dan tanggapan terdakwa (duplik) pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DODI ANWAR** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, dengan kondisi cuaca mendung, di jalanan lurus beraspal dengan lalu lintas pagi hari yang sepi, Terdakwa yang berkendara dengan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE. Terdakwa berangkat dari Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Lalampu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke Klinik PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Pada saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, tepatnya di depan lapangan sepak bola, Desa Bahodopi, Saksi ASMAWATI yang berjalan kaki bersama HIZAM NIZAR (almarhum) berjalan menyeberang dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan yang mengarah barat (Desa Lalampu), sesampainya di tengah jalan tepat garis tengah (marka jalan) tiba-tiba HIZAM NIZAR (almarhum) melepas pegangan tangan Saksi ASMAWATI dan langsung berlari ke sisi kiri jalan. Sehingga pada waktu itu kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam langsung menyerempet bagian kepala HIZAM NIZAR (almarhum) dan akibat kecelakaan antara pejalan kaki dengan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa mengakibatkan HIZAM NIZAR (almarhum) terjatuh dan terbanting di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa yang mengendarai dengan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE terjatuh di luar badan jalan sebelah kiri. Setelah itu, Saksi ASMAWATI langsung mengangkat HIZAM NIZAR (almarhum) dengan dibantu warga untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahodopi.

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban atas nama **HIZAM NIZAR** berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/171.1/RM/RSMW/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali tanggal 19-06-2020 yang ditandatangani oleh dr. NANNENG RAHMATIKA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran 10 x 7 x 1,5 cm
- Pendarahan aktif

Dengan kesimpulan :

- Luka di bagian kepala dengan ukuran 10 x 7 x 1,5 cm membuat penurunan kesadaran pada anak tersebut, berakibat kematian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor : 812/171.15/RSUD.MRW/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali tanggal 19-06-2020 yang ditandatangani oleh dr. NANNENG RAHMATIKA yang menarangkan bahwa: HIZAM NIZAR telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 jam 00.13 Wita.

Perbuatan ia terdakwa **DODI ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020/IPN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARAFAT S NUHUN**;

- Bahwa benar Saksi jelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar Saksi jelaskan Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan pejalan kaki;
- Bahwa benar Saksi jelaskan Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Lalampu hendak menuju ke Klinik PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Bahwa kondisi cuaca mendung, di jalanan lurus beraspal dengan lalu lintas pagi hari yang sepi,
- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi tidak mendengar bunyi klakson
- Bahwa benar Saksi jelaskan, Saksi tidak melihaat saat kejadian, akan tetapi setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi
- Bahwa benar Saksi jelaskan, menurut Saksi pengendara motor mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, mengakibatkan korban atas nama HIZAM NIZAR meninggal dunia
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawaban.

2. Saksi **ASMAWATI**;

- Bahwa benar Saksi jelaskan, kecelakaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita di di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, tepatnya di depan lapangan sepak bola, Desa Bahodopi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan pejalan kaki yakni HIZAM NIZAR;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, Saksi meninggalkan taman kanak-kanak Desa Bahodopi bersama HIZAM NIZAR dan ANISA menuju rumah Saksi, tepatnya di depan lapangan sepak bola, Desa Bahodopi, Saksi ASMAWATI yang berjalan kaki bersama HIZAM NIZAR (almarhum) berjalan menyeberang dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan yang mengarah barat (Desa Lalampu), sesampainya di tengah jalan tepat garis tengah (marka jalan) tiba-tiba HIZAM NIZAR (almarhum) melepas pegangan tangan Saksi ASMAWATI dan langsung berlari ke sisi kiri jalan.
- Bahwa kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai Terdakwa langsung menyerempet bagian kepala HIZAM NIZAR (almarhum) dan akibat kecelakaan antara pejalan kaki dengan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa mengakibatkan HIZAM NIZAR (almarhum) terjatuh dan terbanting di jalan tersebut.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, mengakibatkan korban atas nama HIZAM NIZAR meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi jelaskan, pada saat saksi datang di lokasi kecelakaan cuaca agak mendung, siang hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan tidak terdapat masyarakat yang berada di lokasi.
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan pejalan kaki;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Lalampu hendak menuju ke Klinik PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
 - Bahwa kondisi cuaca mendung, di jalanan lurus beraspal dengan lalu lintas pagi hari yang sepi,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, tepatnya di depan lapangan sepak bola, Desa Bahodopi, sebelumnya Terdakwa sempat melihat ada pejalan kaki yang mau menyeberang jalan.
- Bahwa Terdakwa sempat mengurangi kecepatan, namun tidak memberi peringatan ataupun membunyikan klakson dan upaya pengereman.
- Bahwa pejalan kaki tersebut berjalan menyeberang dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan yang mengarah barat (Desa Lalampu), sesampainya di tengah jalan tepat garis tengah (marka jalan) tiba-tiba HIZAM NIZAR (almarhum) langsung berlari ke sisi kiri jalan.
- Bahwa kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai Terdakwa langsung menyerempet bagian kepala HIZAM NIZAR (almarhum) dan akibat kecelakaan antara pejalan kaki dengan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa mengakibatkan HIZAM NIZAR (almarhum) terjatuh dan terbanting di jalan tersebut.
- Bahwa kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, mengakibatkan korban atas nama **HIZAM NIZAR** meninggal dunia
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No. Polisi DP 5969 TE, No. Rangka: MH1JM3113JK55541, No. Mesin: JM31E-15849.
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan No. Pol DP 5969 TE, pemilik an. HARIONO, No. 13720284 A.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum no : 812/078.1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.



/RM/RSMW/2020 tanggal 03-01-2020 yang ditandatangani oleh dr. SYAHRILLAH SAU ZEN dengan hasil pemeriksaan

- ☐ Pasien Datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- ☐ Terdapat luka robek di bagian kiri dengan ukuran sekitar 3cm x 1cm, dengan tepi tidak beraturan disertai pendarahan yang keluar secara terus menerus;
Dengan kesimpulan :
- ☐ Pasien didapatkan luka robek dengan pendarahan aktif akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor : 812/004.19/RSUD.MRW/RM/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ISMAYADI, Sp.B yang menerangkan bahwa: NY. ADWIA POLUDU telah meninggal pada tanggal 04 Januari 2019 jam 08.24 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling terkait erat yang mengungkap adanya rangkaian peristiwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

- **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara tunggal tersebut maka cukup apabila salah satu unsur tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan ;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda;

unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan



kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi kepersidangan terdakwa, **Dodi Anwar** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsure-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pengemudi** adalah orang yang mengemudikan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum, dan **kecelakaan lalulintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan di peroleh kesimpulan bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali sesuai keterangan saksi Arafat S.nuhun dan saksi Asmawati dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai tempat dan locus tersebut diatas dengan kondisi cuaca mendung, di jalanan lurus beraspal dengan lalu lintas pagi hari yang sepi, Terdakwa yang berkendara dengan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE. dari Desa Lalampu hendak menuju ke Klinik PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali selanjutnya saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, tepatnya di depan lapangan sepak bola, Desa Bahodopi, Saksi ASMAWATI berjalan kaki bersama HIZAM NIZAR (almarhum) menyeberang dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan yang mengarah barat (Desa Lalampu) saat berada di tengah jalan tepat garis putih tengah (marka jalan) tiba-tiba HIZAM NIZAR (almarhum) melepaskan dari pegangan tangan Saksi ASMAWATI dan langsung berlari ke sisi kiri jalan dan saat bersamaan kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE yang dikendarai Terdakwa melintas dengan kecepatan sekitar 60 km/jam langsung menyerempet bagian kepala HIZAM NIZAR (almarhum) hingga mengakibatkan HIZAM NIZAR (almarhum) terpental dan jatuh di jalan sedangkan Terdakwa terjatuh di luar badan jalan sebelah kiri selanjutnya saksi ASMAWATI langsung mengangkat HIZAM NIZAR (almarhum) dengan dibantu warga untuk dibawa ke Puskesmas Bahodopi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penanganan medis namun hizam Nizar nyawanya tidak dapat tertolong dengan meninggal dunia 19 Februari 2020 jam 00.13 Wita sesuai keterangan saksi Arafat dan saksi Asmawati serta bersesuaian dengan hasil vizum et repertum Nomor : 812/171.1/RM/RSMW/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali tanggal 19-06-2020 yang ditandatangani oleh dr. NANNENG RAHMATIKA;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas majelis berpendapat bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraan berupa sepeda motor scopy warna merah dengan Nomor Polisi DP 5969 TE dengan kecepatan 60 Km/jam dikondisi tidak melakukan pengereman untuk menghindari terjadi kecelakaan lalu lintas disaat ada saksi Asmawati dan Hizam Nizar (alm) yang telah berdiri di tengah jalan pada garis putih yang hendak menyeberang jalan namun sebaliknya tetap melaju dengan kecepatan tersebut sehingga bila saat Nizam Nizar berlari menyeberang jalan terjadi tabrakan yang sulit dihindari;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta bersesuaian hasil visum et repertum bahwa Hizam Nizar keesokan harinya oleh dokter pada rumah sakit daerah morowali dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian dan rumusan unsur pasal Ad. 2 maka majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini cukup dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan pada unsur sebelumnya diatas sepanjang memiliki relevansi untuk itu;

menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Asmawati bahwa saksi Asmawati berjalan kaki bersama Hizam Nizam dengan berpegangan tangan dengan maksud untuk menyeberang jalan namun Hizam Nizam melepas pegangan untuk menyeberang hingga terjadi tabrakan tersebut maka terhadap hal itu terdakwa di persalahkan dengan mengabaikan dan tidak mengutamakan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena tidak diperlukan lagi maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Mengakibatkan korban Hizam Nizam meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa DODI ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No. Polisi DP 5969 TE, No. Rangka: MH1JM3113JK55541, No. Mesin: JM31E-15849.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan No. Pol DP 5969 TE, pemilik an. HARIONO, No. 13720284 A.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami **HARYANTA,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LUPI,SH.,MH** dan **R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, secara **TELECONFREN** pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu LIDIATI SUMARI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh **SATRIA AJI NUGROHO,SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DENI LIPU,SH.,MH

HARYANTA,SH.,MH

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH

Panitera Pengganti

LIDIATI SUMARI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor.291/Pid.B/2020./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)